

Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten

Arif Triwinarso; Susianti; Hanung Wahyu Nuswantoro; Andri Yuni Astuti

Politeknik API Yogyakarta

**E-mail korespondensi: susianti.se@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study was to find out the procedures and evaluation of the collection, deposit and reporting of Article 22 Income Tax (PPh) on the procurement of goods at the Klaten A1 State Treasury Service Office (KPPN) in 2020. The research method uses a qualitative research approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation as well as qualitative descriptive analysis. The results showed that the treasurer of the Klaten KPPN had carried out billing and deposit procedures in accordance with the applicable provisions, while reporting had never been carried out or was not in accordance with the applicable regulations. Obstacles that caused the treasurer to never report Periodic SPT PPh Article 22 of 2020 due to a lack of tax reporting procedures by filling in the SPT manually or using the e-SPT application. This obstacle is also caused by the Klaten KPP never providing counseling and education to the Klaten KPPN treasurer on how to fill in SPT manually or with the e-SPT application to report taxes.

Keywords: *evaluation of tax collection, income tax, income tax article 22.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur dan mengevaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendaharawan KPPN Klaten telah melakukan prosedur pemungutan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pelaporan tidak pernah dilakukan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang menyebabkan tidak pernah dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2020 oleh bendaharawan dikarenakan kurangnya tentang tata cara pelaporan pajak dengan cara mengisi SPT secara manual maupun dengan aplikasi e-SPT. Kendala ini disebabkan juga KPP Klaten tidak pernah memberikan penyuluhan dan edukasi kepada bendaharawan KPPN Klaten tentang cara pengisian SPT secara manual maupun dengan aplikasi e-SPT untuk melaporkan pajak.

Kata kunci: *evaluasi pemungutan pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 22.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dari negara untuk keperluan pembangunan yang digali dari rakyatnya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial sehingga harus dikelola dengan baik dan tepat agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi lain menyebutkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2018). Pajak dapat dimaknai sebagai harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilan tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat imbalan (Fidel, 2010)

Pajak mempunyai fungsi yang strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga perlu untuk diatur dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mustaqiem (2014) menyampaikan bahwa fungsi pajak ada 4, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), mengatur (*regulated*), stabilitas (*stability*), dan redistribusi pendapatan (*redistribution*). Fungsi anggaran artinya pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sah untuk pembiayaan pengeluaran negara dalam pemerintahan dan pembangunan baik pembiayaan rutin atau pengeluaran lainnya. Fungsi mengatur artinya dengan adanya pajak, negara dapat mengatur rencana pembangunan sesuai tujuan yang diinginkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi baik fiskal maupun moneter. Fungsi Stabilitas berarti pajak dapat digunakan untuk mengendalikan stabilitas perekonomian baik stabilitas harga, inflasi serta mengatur peredaran uang atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan artinya pajak berguna untuk mengambil penghasilan wajib pajak dan dikembalikan untuk kepentingan umum semua masyarakat, untuk membiaya pelayanan, pembangunan, serta upaya-upaya mensejahterakan masyarakat.

Perhitungan Pajak harus dihitung dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan yang baik dan benar pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas penyeteroran dan pelaporan pajak. Tetapi seringkali penyeteroran dan pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga mengurangi ketertiban dan kerapian suatu pelaporan dan penyeteroran pajak dan berotensi ada kecurangan atau kebocoran. Hal tersebut akan mempengaruhi fungsi pajak baik sebagai anggaran, stabilitas, mengatur dan distribusi pendapatan sehingga pembangunan negara dapat berlangsung dengan baik.

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek atas pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah Orang Pribadi, Warisan Yang Belum Terbagi, dan Subjek Pajak Badan. Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak dalam Negeri (orang pribadi, badan yang didirikan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi) dan Subjek Pajak luar Negeri (orang pribadi berpenghasilan di Indonesia dan Badan yang didirikan dan berpenghasilan dari Indonesia). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013:9) bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah Badan perwakilan Negara asing, Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan, Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013:11) dalam buku Pajak Penghasilan bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Menurut Mustaqiem (2014) PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat 1 tentang Pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah adalah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh APBN/APBD. Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan sehubungan dengan adanya pembayaran dari bendaharawan pemerintah kepada rekanan pemerintah atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, maka berdasarkan Kep-147/PJ/2001 dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Rumusnya sebagai berikut :

(PPH PASAL 22 = 1,5% X harga pembelian barang)(1)

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara adalah berkewajiban sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama. Bendahara Pemerintah yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 yang sesuai dengan Undang-Undang PPh yaitu 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 3) Bendahara pengeluaran, 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya, 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pajak dilakukan suatu Lembaga atau instansi yang berwenang. Diantaranya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan tipe dan tingkatannya. Salah satu kantor tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten yaitu instansi/lembaga di bawah Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Klaten yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan negara dari pajak maupun non pajak dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 64/PMK. 05/2013 tugas wajibnya adalah melakukan kegiatan pemotongan/ pemungutan pajak. Pada konteks pemotongan dan pemungutan pajak bendahara, pengeluaran bukan merupakan subjek pajak, namun diberi tanggung jawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya pada objek pajak (penerima penghasilan).

Sebagai pemungut, penyeter dan pelapor pajak, bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipungut sehingga bisa berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan dan rekanan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang baik dan teliti pada evaluasi atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang dan jasa seperti pembelian menggunakan anggaran belanja negara yang berlaku di tahun 2020 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten. Penelitian ini akan fokus pada prosedur dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendaharawan KPPN Klaten, juga mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian prosedur dan evaluasi pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendaharawan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten. Penelitian ini dilakukan bersamaan dengan *On the Job Training* (OJT), di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) tahun 2020, Laporan transaksi pembelian barang selama tahun 2020, Laporan buku pembantu Pajak tahun 2020, serta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran Rekanan tahun 2020. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Selanjutnya dengan analisis tersebut diketahui hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil kantor pelayanan perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten berdiri pada tanggal 01 November 2001 dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Klaten dan pada tahun 2004 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Klaten berubah

nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten. KPPN Klaten memiliki dua wilayah kabupaten sebagai wilayah kerja, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 82 satker, yang merupakan kantor vertikal kementerian/lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

KPPN Klaten merupakan Tipe 1A mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi: 1) Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, 2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, 3) Penyaluran pembiayaan atas beban APBN, 4) Penilaian dan pengesahaan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara, 6) Pengiriman dan penerimaan kiriman uang, 7) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, 8) Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri, 9) Penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak, 10) Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, 11) Pembuatan tanggapan penyelesaian temuan hasil pemeriksa, 12) Pelaksanaan kehumasan, 13) Pelaksanaan administrasi KPPN.

Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (2018:120) dalam buku Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran bahwa "Pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Penyetoran pajak adalah kegiatan membayar pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaporan pajak ialah penyampaian dari hasil perhitungan dan penyetoran ke kas Negara dengan menggunakan surat pemberitahuan yang telah ditentukan".

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemungutan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang antara lain adalah: a).Melakukan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bendahara Pengeluaran. Bendahara berkewajiban memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).b).Setelah melaksanakan pembayaran bendaharawan wajib membuat SSP dan tanda terima sebagai langkah untuk memungut pajak. c).Bendahara membuat SSP dengan rangkap 5 dan tanda terima 2. d).SSP lembar kesatu untuk wajib pajak rekanan, SSP lembar kedua untuk KPPN, SSP lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP, SSP lembar keempat untuk kantor Pos, SSP lembar kelima untuk bendahara KPPN Klaten sebagai arsip wajib pungut.

Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan KPPN Klaten yaitu PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang menggunakan MPN G-2 yaitu dengan e-billing (kode billing). Berdasarkan hasil penelitian prosedur penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang antara lain: a).Membuka website billing pajak (<http://sse2.pajak.go.id>) atau

<http://djponline.go.id>), lalu klik “Daftar Baru” untuk melakukan pendaftaran di portal billing pajak. b).Bendahara KPPN Klaten mengisi kolom NPWP sesuai kartu NPWP bendahara dan mengisi alamat email yang aktif untuk menerima email notifikasi dari sistem billing pajak 3. c).Kemudian mengisi USER ID yang bendahara inginkan dan isi kode keamanan sesuai dengan gambar yang tertera di portal. Lalu klik “Register”. d).Jika isian Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor benar akan muncul pesan “Data berhasil disimpan” kemudian cek email Wajib Pajak yang bersangkutan. c).Akun yang telah didaftarkan melalui Billing Pajak harus diaktifasi. Pemberitahuan aktifasi akan dikirim melalui email bendaharawan yang dicatumkan pada saat pendaftaran. Selanjutnya buka email, dan buka kotak masuk dari billing mpn, kemudian lakukan sesuai dengan yang diperintahkan yaitu dengan mengklik “link aktivasi akun”, dengan begitu Bendahara KPPN Klaten sudah mengaktivasi akun nya. d).Kembali ke website Billing Sistem, bendaharawan sudah dapat masuk untuk pengisian SSE dengan mengisi User ID dan PIN yang ada dalam kiriman email.

Setelah bendaharawan sudah mendaftarkan Billing Pajak, kemudian bendaharawan dapat membuat billing pajak. Cara membuat kode billing pajak adalah sebagai berikut: aa).Buka website billing pajak (<http://sse2.pajak.go.id> atau <http://djponline.go.id>) lalu klik “Login” untuk melakukan pendaftaran di portal billing pajak. b).Kemudian mengisi user ID dan PIN bendahara KPPN kemudian klik “Login”. c).Input data setoran pajak sesuai dengan peruntukannya, jika input pajak sudah selesai kemudian klik “Simpan”. d).Pilih Jenis Pajak dan isi NPWP Rekanan. e).Selanjutnya Input Jumlah Setoran. f).Kemudian klik “Terbitkan kode billing” untuk mendapatkan nomor kode billing. Jika diperlukan, bendaharawan dapat mencetak kode billing dengan mengklik tombol “Cetak”.

Kode billing memiliki masa aktif 1 bulan sejak diterbitkannya dan jika kode billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan sekaligus akan terhapus dari sistem. Setelah bendahara KPPN Klaten selesai menginput Setoran Pajak dan telah mendapatkan kode billing. Kemudian bendahara KPPN Klaten membayar Setoran Pajak melalui Kantor Pos dengan melampirkan bukti potong pajak.

Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 atas Barang oleh Bendaharawan KPPN Klaten berdasarkan hasil penelitian ditemukan bendaharawan tidak pernah mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 dan tidak pernah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang ke Kantor Pelayanan Pajak selama periode tahun 2020. Biasanya dari rekanan pengadaan barang yang melakukan pelaporan baik untuk periode bulanan maupun tahunan. Bendaharawan beralasan bahwa pelaporan pajak seharusnya oleh rekanan yang merupakan wajib pajak penghasilan PPh 22, bendaharawan memberikan bukti potong pajak yang lembar pertama untuk digunakan rekanan melaporkan pajak. Apabila sudah melapor, maka otomatis sudah terkonfirmasi. Data-data arsip yang ada dibendaharawan digunakan sebagai arsip jika nanti diperlukan penggunaannya. Missal jika ada kekeliruan atau permasalahan dikemudian hari.

Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22

Evaluasi pemungutan

Berdasarkan hasil penelitian, secara tahunan dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh bendaharawan KPPN Klaten telah

tepat dan sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 ayat (1) huruf b, yaitu pemungutan terjadi pada hari yang sama saat adanya pembelian atas penyerahan barang yang dilakukan bendahara KPPN Klaten terhadap rekanan dan besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh bendahara KPPN Klaten yaitu dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp 2.000.000 ke bawah tidak dikenai PPh Pasal 22 dan pembelian barang dengan harga Rp 2.000.000 ke atas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% apabila memiliki NPWP. Tetapi jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dari harga pembelian.

Evaluasi penyetoran

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh bendahara KPPN Klaten selama tahun 2020 telah tepat dan sesuai dengan peraturan (PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 5 ayat (3) yaitu Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada rekanan pemerintah melalui KPPN. Sistem Penyetoran Pajak dengan e-billing (kode billing) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 dimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas Negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan /atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk penyetoran pajak, bendahara KPPN akan mencetak kode billing terlebih dahulu untuk digunakan pada saat pembayaran. Terdapat beberapa data yang akan diisi pada SSP elektronik yang kurang lebih sama dengan pada saat mengisi SSP manual. Setelah kode billing berhasil dicetak dengan data-data yang sudah diisi dengan benar, maka selanjutnya bendahara menyetorkan pajak terutang ke kantor pos. Setelah berhasil disetor oleh bendahara, selanjutnya dari pihak kantor pos akan memberikan bukti penyetoran berupa bukti penerimaan negara. Bukti penerimaan negara ini kemudian akan menjadi bukti dalam melaporkan Pajak Penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Evaluasi pelaporan PPh Pasal 22

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa bendahara KPPN tidak pernah melaporkan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi e-SPT selama tahun 2020 dikarenakan bendaharawan tidak bisa menggunakan aplikasi e-SPT untuk melaporkan Pajak Penghasilan dan KPP tidak pernah memberikan sanksi atas tidak dilaporkannya PPh Pasal 22 oleh bendaharawan KPPN Klaten, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 yaitu bendaharawan sebagai pemungut dan penyetor Pajak wajib Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa secara online dengan menggunakan aplikasi e-SPT atau menyampaikan SPT Masa langsung secara manual ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Setelah disajikan pembahasan-pembahasan diatas,berikut ini akan disajikan tabel evaluasi terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

berdasarkan praktek atau pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.

Tabel 1. Evaluasi terhadap praktek/pelaksanaan

No	Peraturan/Teori (PMKNo.34/PMK.010/2017)	Praktek/Pelaksanaan) KPPNKlaten	Evaluasi
1	Pasal 2 ayat (1) huruf b, besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.	Adanya pembelian barang dikenai pungutan pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN.	Sesuai dan berjalan baik
2	Pasal 4 ayat (4), PPh Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pihak KPPN Klaten telah melakukan pembayaran kepada rekanan.	Sesuai dan berjalan baik
3	Pasal 5 ayat (3), pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke Kas Negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.	Penyetoran dilakukan melalui Bank Persepsi yaitu Bank BNI pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.	Sesuai dan Berjalan dengan baik
4	Pasal 7, pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Ke KPP.	Pihak KPPN tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 22 melalui aplikasi e-SPT, baik itu yang pelaporan bulanan maupun pelaporan tahunan.	Tidak Sesuai dan Tidak berjalan dengan baik

Sumber: Data diolah, 2022

Kendala yang dihadapi oleh bendaharawan pemerintah KPPN Klaten dalam Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten tidak ditemui adanya kendala dan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017. Hal ini ditunjukkan proses atau prosedur pemungutan dan penyetoran berjalan dengan baik dan lancar. Hasil obesrvasi dan wawancara tidak menunjukkan adanya kendala teknis maupun kebijakan.

Untuk pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten penulis menemukan adanya kendala yang menyebabkan tidak pernah dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2020 oleh bendaharawan, hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain: a).Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh bendaharawan KPPN Klaten tentang tata cara pelaporan pajak dengan cara mengisi SPT Secara manual maupun dengan

aplikasi e-SPT. b).KPP Klaten tidak memberikan penyuluhan dan edukasi kepada bendaharawan KPPN Klaten tentang cara pengisian SPT secara manual maupun dengan aplikasi e-SPT untuk melaporkan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur uraian-uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bendahara KPPN Klaten telah melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada pihak rekanan pada saat pelaksanaan pembayaran Atas pengadaan barang tahun 2020 sebesar 1.5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/010/2017 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang tidak dilakukan oleh Bendahara KPPN Klaten menggunakan aplikasi e-SPT atau secara manual langsung ke KPP, baik itu yang bulanan maupun yang tahunan. Ini berarti pelaporan pajak tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi oleh bendahara KPPN dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang adalah bendahara tidak bisa melakukan pengisian SPT secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi e-spt untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22, hal tersebut dikarenakan tidak ada sosialisasi dan edukasi dari KPP Klaten tentang tata cara pelaporan pajak secara manual maupun menggunakan aplikasi e-SPT Sehingga proses pelaporan pajak tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu upaya-upaya peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara perlu mengadakan pelatihan brevet atau mengundang pihak KPP Klaten untuk melakukan penyuluhan kepada bendaharawan KPPN Klaten tentang tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta memahami cara pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bendahara KPPN Klaten harus lebih patuh untuk menerima dan mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sehingga kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. (2020). Evaluasi perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2) : 94-100.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak penghasilan*: Jakarta Selatan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. (2018). *Panduan teknis bendahara pengeluaran*. Jakarta Pusat.

- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum di Indonesia*. Buku Litera: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan.
- Republik Indonesia. UU Nomor 16 Tahun 2009[3] Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.